



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**



**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

PROGRAM
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFROMASI
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Latar belakang

Pada ara modern Revolusi Industri 4.0 sekarang ini, hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia sudah tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi informasi sebagai *enabler* bagi kegiatan dan layanan lainnya. Penggunaan Teknologi Informasi tidak lagi hanya sebagai alat bantu saja tetapi merupakan komponen wajib yang harus dimiliki. Adanya perkembangan Teknologi Informasi yang sangat memudahkan aktivitas kehidupan manusia sudah menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknologi informasi. Teknologi Informasi ini adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelolah data dan informasi, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan serta memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan bahkan akan berupa sebuah informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan disuatu instansi.

Dalam penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika pentingnya pengamanan informasi menjadi hal paling krusial dan dalam skala priotas mengingat saat ini banyak kebocoran data/informasi di institusi pemerintah. Sasaran serangan siber sekarang ini sudah merambah pada aplikasi dan website milik pemerintah. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah suatu keniscayaan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. DPA nomor 01047/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.
2. DPA nomor 01048/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

C. Maksud dan Tujuan

Terselenggaranya Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Keamanan Informasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Persandian dan Keamanan Informasi ;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan asesment keamanan informasi melalui Information Technology Security Assessment ;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan keamanan informasi melalui aduan insiden siber dengan optimalisasi CSIRT Jawa Tengah;
5. Meningkatkan pelayanan berita/informasi melalui Sanapati.
6. Memberikan fasilitasi pejabat lingkup OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penandatanganan dokumen melalui Tanda Tangan Elektronik.
7. Memberikan dukungan fasilitasi live streaming kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup

Batasan program penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi ;
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

E. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara lain :

1. Pengampu kebijakan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pejabat yang menangani Persandian dan Keamanan Informasi pada Kabupaten/Kota dan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pelaksana Teknis Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan aplikasi berbasis web.

5. OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang menggunakan transmisi berita melalui Email Sanapati;
6. Pejabat yang berwenang dalam penandatanganan dokumen melalui Tanda tangan Elektronik;
7. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jawa Tengah serta dalam rangka dukungan fasilitasi video conference live streaming.

F. Capaian

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan target capaian antara lain :

1. Terbitnya Peraturan/Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Keamanan Informasi di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota
3. Terlaksananya Security Awareness bagi Pejabat OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota
4. Terekomendasinya aplikasi berbasis web OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan assessment ITSA.
5. Terkelolanya berita/informasi yang secure dan cepat dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melalui Sanapati.
6. Terkelolanya system manajemen tanda tangan elektronik (TTE) pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Terfasilitasinya layanan live streaming bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jawa Tengah.

G. Pembiayaan

Total pagu anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar Rp. 1.040.000.000 (satu milyar empat puluh juta rupiah) dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi sebesar : Rp. 221.200.000,-
 - b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 283.500.000,-

- c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebesar Rp. 169.900.000,-
 - d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 365.400.000,-
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sub kegiatan :
- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 960.000.000,-

H. Penutup

Demikian uraian singkat pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan terlampir Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk setiap sub kegiatan.

**Kepala Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi
Diskominfo Prov. Jateng**

**ENY SOELASTRI, SH
Pembina
NIP. 19700515 199001 2 001**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

**Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi**



BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

I. Pendahuluan

Manajemen organisasi adalah bagian dari organisasi yang akan selalu dibutuhkan untuk meraih tujuan bersama dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Tanpa manajemen organisasi, proses suatu organisasi dalam mencapai targetnya mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama atau justru tidak terjalankan dengan baik.

Dalam lingkup Persandian dan Keamanan Informasi, pijakan yang dirumuskan akan menjadi peraturan regulasi yang harus dilaksanakan.

Revolusi industry 4.0 menasbihkan teknologi informasi menjadi skala prioritas dalam rangka pelayanan informasi publik. Korelasi dari teknologi informasi akan berimplikasi pada sudut keamanan informasi. Oleh karena itu, pentingnya penyelenggaraan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi menjadi landasan prioritas kemajuan teknologi informasi.

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 01047/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

Terselenggaranya kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penilaian Indeks Keamanan Informasi di Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan penerapan Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di OPD dan Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi ;

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah :

1. ISO 27001 : 2022 pada Data Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagai pendukung SPBE;
3. Sosialisasi Implementasi SMKI melalui cetak buku;
4. Asistensi Indeks Keamanan Informasi di Kabupaten/Kota;
5. Koordinasi dan Konsultasi Implementasi SMKI pendukung SPBE.

V. Sasaran

Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi memiliki sasaran antara lain :

1. Sertifikasi ISO 27001:2022 pada Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. 4 (empat) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam rangka Implementasi SMKI;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam rangka Sosialisasi Implementasi SMKI melalui Cetak Buku;
3. 4 (empat) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam rangka Asistensi Indeks KAMI;
4. Koordinasi dan Konsultasi Implementasi SMKI pendukung SPBE dengan Instansi yang kongruen dengan Tata Kelola Keamanan Informasi.

VI. Capaian

Capaian dari Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi antara lain :

1. Tersertifikasinya ISO 27001:2022 pada Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
2. Terimplementasinya SMKI pada 4 (empat) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
3. Terasistensinya Pendampingan Penilaian Indeks Keamanan Informasi pada 4 (empat) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
4. Terkoordinasinya Implementasi SMKI dengan Instansi yang kongruen dengan Tata Kelola Keamanan Informasi.

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 221.200.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir RAB.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

**Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**



**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

I. Pendahuluan

Sumber Daya Manusia merupakan instrument yang dipandang penting sebagai motor penggerak terlaksananya penerapan teknologi keamanan informasi.

Sumber daya manusia (SDM) disebut sebagai salah satu faktor penting yang dapat memperkuat cyber security atau keamanan siber dan keamanan informasi.

Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi landasan utama khususnya dibidang Persandian dan Keamanan Informasi.

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 01047/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

Tersedianya kualitas sumber daya manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tujuan yaitu :

1. Mensinkronisasikan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota ;
2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur bidang Keamanan Informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah ;
3. Meningkatkan kualitas analisis data Sumber Daya Manusia Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi ;

2. Bimbingan Teknis Keamanan Siber dan Informasi lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Literasi Keamanan Informasi bagi stakeholder pengguna website/aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peningkatan Kualitas Analisis Data Sumber Daya Manusia Persandian dan Keamanan Informasi di Kabupaten/Kota.

V. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Pemangku kebijakan dan perencanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kabupaten/Kota ;
2. Agen CSIRT pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengampu Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Persandian dan Keamanan Informasi pada Kabupaten/Kota.

VI. Capaian

1. Terlaksanakannya Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Kabupaten/Kota yang kongruen dengan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Provinsi Jawa Tengah ;
2. Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengetahuan agen CSIRT sebagai ujung tombak Keamanan Informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
3. Meningkatnya kualitas data dan updating data sumber daya manusia dibidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**



**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

I. Pendahuluan

Kerentanan system aplikasi yang berbasis elektronik dan non elektronik saat ini menjadi ancaman yang serius, karena dapat berimplikasi pada data dan informasi yang terkandung di dalam system aplikasi. Information Technology Security Assesment (ITSA) merupakan layanan untuk menunjang keamanan dan membantu kelancaran penyelenggaraan berbagai layanan publik. Serangan siber ini menjadi ancaman yang paling menakutkan pada level instansi pemerintah, maka sebagai langkah prioritas perlu dilaksanakan pengamanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 01047/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

III. Maksud dan Tujuan

Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas keamanan dengan assessment aplikasi ;
2. Mengoptimalkan hasil assessment aplikasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah :

1. Information Technology Security Assesment (ITSA) pada aplikasi yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pmeerintah Provinsi Jawa Tengah ;

2. Penerapan hasil assessment (ITSA) pada aplikasi yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

V. Sasaran

Sasaran sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah :

1. Aplikasi yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Hasil Aseessment Aplikasi yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VI. Capaian

Capaian sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik antara lain :

1. Jumlah aplikasi yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk di assessment melalui ITSA ;
2. Meningkatnya kualitas keamanan pada aplikasi yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hasil dari assessment (ITSA).

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 169.900.000,- (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

**Pelaksanaan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Provinsi**



**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

I. Pendahuluan

Ancaman dan serangan siber saat ini secara massive pada system aplikasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dicegah secara preventif dan represif dengan melalui Layanan Keamanan Informasi.

Penyediaan layanan keamanan informasi tersedia pada Kanal melalui aplikasi website CSIRT (Computer Security Incident Respond Team).

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 01047/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

Terlaksananya Pelayanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan keamanan informasi dari serangan insiden siber melalui kanal aduan aplikasi website CSIRT ;
2. Mengoptimalkan fasilitasi pendampingan untuk mencegah serangan siber di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Penyediaan Kanal Aduan Serangan Siber melalui aplikasi web CSIRT;
2. Fasilitasi pendampingan serangan siber bagi OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

V. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi antara lain :

1. System aplikasi dan website yang dikelola di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengelola aplikasi dan website di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VI. Capaian

Capaian dari sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi yaitu :

1. Jumlah layanan keamanan informasi yang diterapkan di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Jumlah fasilitasi keamanan informasi dari serangan siber di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 365.400.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi disusun, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

**Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Provinsi**



**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

I. Pendahuluan

Laju perkembangan teknologi komunikasi di wilayah Indonesia khususnya tak terbendung lagi. Dengan teknologi komunikasi dapat memudahkan untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi komunikasi mempunyai dampak yang positif dan negative, secara signifikan karena dengan berkembangnya teknologi komunikasi roda pemerintahan sebagai pelayanan publik harus sigap, cepat dan tanggap dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

II. Dasar Pelaksanaan

DPA nomor 01048/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

III. Maksud dan Tujuan

Terlaksananya Pelayanan Jaring Komunikasi Sandi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi antar pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana fungsi komunikasi antar pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SOREMASE dalam pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. Layanan Jaring Komunikasi Sanapati sebagai sarana pengiriman dan penerimaan berita/informasi yang secure;

2. Fasilitasi Komunikasi Video Conference dan Live Streaming antar pimpinan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini khusus Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
3. Fasilitasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

V. Sasaran

Sasaran dari sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi adalah :

1. OPD yang menggunakan Email Secure Sanapati sebagai sarana kirim terima berita/informasi ;
2. Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
3. Aparatur Sipil Negara yang berwenang menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam tata kelola administrasi dokumen.


VI. Capaian

Capaian dari sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi antara lain :

1. Jumlah berita yang diterima dan dikirim melalui aplikasi Sanapati ;
2. Jumlah fasilitasi pelayanan Video Conferene Live Streaming kepada pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
3. Jumlah layanan SOREMASE untuk Tanda Tangan Elektronik dokumen.

VII. Pembiayaan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 960.000.000,- (sembiln ratus ensm puluh ribu rupiah) sebagaimana terlampir Rincian Anggaran Belanja (RAB)



BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH